



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Penjelasan Ditjen Pajak Terhadap Penetapan Tersangka “SL”

Jakarta, 4 Oktober 2012 – Sehubungan maraknya pemberitaan di media massa tentang penetapan pegawai Ditjen Pajak berinisial “SL” sebagai tersangka dalam kasus korupsi “DW” oleh Kejaksaan RI, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai pajak berinisial “SL” saat ini bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur, bukan di KPP Pratama Kebon Jeruk sebagaimana diberitakan oleh media massa.
2. Ditjen Pajak sangat menghormati proses hukum yang berlaku dan bersikap kooperatif membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap kasus ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), terhadap “SL” akan dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung yang bersangkutan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ternyata “SL” terbukti melanggar kode etik pegawai Ditjen Pajak maka kepada yang bersangkutan akan dikenai sanksi hukuman disiplin PNS.
4. Jenis hukuman disiplin PNS dapat berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat.
5. Untuk menghormati proses hukum yang berlaku, selanjutnya Ditjen Pajak akan memindahkan “SL” dari jabatan yang diembannya saat ini agar tidak mengganggu kinerja KPP tempat bertugas.
6. Ditjen Pajak tetap berkomitmen mendukung terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

ttd

Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001